



PUTUSAN

NOMOR 1256/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 26 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Banyu Urip Jaya 5/17 Rt. 005 Rw. 005 Kel.
Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Jefri Sony bin Albert Karaeng ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 1256/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Djoko Adjisantoso, S.H. Advokat pada kantor DJOKO ADJISANTOSO, S.H. & Rekan's, berkedudukan hukum di jalan Jatisari Dalam RT.03, RW.04 Pepelegi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di Jl. Kupang Gunung Barat 8/10 Rt. 003 Rw. 009 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. BAYU SUPLO via Aplikasi Whatsapp menggunakan Handphone merk Samsung milik Terdakwa yang pada intinya ingin memesan 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika dengan Jenis Sabu yang dimana atas permintaan tersebut kemudian disanggupi oleh Sdr. BAYU SUPLO yang juga meminta kepada Terdakwa untuk meranjaukan Narkotika dengan Jenis Sabu yang merupakan pesanan milik teman Sdr. BAYU SUPLO dan atas tawaran tersebut disanggupi oleh Terdakwa
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG kembali dihubungi oleh Sdr. BAYU SUPLO yang meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika dengan Jenis Sabu di Jl. Putat Jaya Gang Lebar C sehingga Terdakwa langsung menuju lokasi dan berhasil mengambil

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 1256/PID.SUS/2023/PT SBY



ranjau Narkotika dengan Jenis Sabu dalam 1 (satu) plastic klip dengan berat \pm 4 (empat) gram beserta plastiknya yang dimana Terdakwa kemudian pulang dan membagi Narkotika dengan Jenis Sabu tersebut menjadi dua klip plastic kecil dengan rincian 1 (satu) poket klip plastik yang berisi \pm 3 (tiga) gram beserta plastiknya yang nantinya akan diranjau sesuai petunjuk dari Sdr. BAYU SUPLO dan 1 (satu) poket klip plastik yang berisi \pm 1 (satu) gram yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa sebagian dan untuk dijual kembali;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG meranjau Narkotika dengan jenis Sabu milik Sdr. BAYU SUPLO tersebut dengan berat \pm 3 (tiga) gram beserta plastiknya yang Terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok Surya kemudian Terdakwa letakan di dekat tempat sampah di Jl. Kupang Gunung Barat VII;
- Bahwa kemudian Pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamat di Jl. Kupang Gunung Barat RT 003/009 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang dimana pada saat dilakukan Penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang berwarna hitam merk "EIGER" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika dengan jenis sabu dengan berat \pm 0,98 (nol koma sembilan delapan) Gram beserta plastiknya, 1 (satu) timbangan elektrik berwarna silver merk "CAMRY", 1 (satu) bendel plastic plastic kosong, Uang Tunai sejumlah Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastic berwarna putih, 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Samsung J1 dengan simcard XL No. 082331417180, dan 1 (satu) Unit Handphone Merah Hitam merk VIVO Y12 Simcard Smartfren No. 0881027512950 yang dimana barang bukti tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 1256/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan intergoasi kepada Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG, berhasil didapatkan keterangan bahwasanya Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. BAYU SUPLO serta Terdakwa sudah beberapa kali dititipkan Narkotika dengan Jenis Sabu oleh Sdr. BAYU SUPLO untuk dijual kembali diantaranya tanggal 05 Juni 2023 Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual Sabu kepada Sdr. WAWAN (DPO) sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dimana Terdakwa dijanjikan imbalan berupa uang dan dapat mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB.: 04613/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si, TITIEN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG dengan berat Netto \pm 0,717 (nol koma tujuh ratus tujuh belas) Gram postif merupakan kristal Methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 81 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU
KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di Jl. Kupang Gunung Barat 8/10 Rt. 003 Rw. 009 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya. atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 1256/PID.SUS/2023/PT SBY



- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamat di Jl. Kupang Gunung Barat RT 003/009 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang dimana pada saat dilakukan Penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang berwarna hitam merk "EIGER" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic kecil yang didalamnya berisi Narkotika dengan jenis sabu dengan berat $\pm 0,98$ (nol koma sembilan delapan) Gram beserta plastiknyanya, 1 (satu) timbangan elektrik berwarna silver merk "CAMRY", 1 (satu) bendel plastic plastic kosong, Uang Tunai sejumlah Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastic berwarna putih, 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Samsung J1 dengan simcard XL No. 082331417180, dan 1 (satu) Unit Handphone Merah Hitam merk VIVO Y12 Simcard Smartfren No. 0881027512950 yang dimana barang bukti tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan intergoasi kepada Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG, berhasil didapatkan keterangan bahwasanya Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. BAYU SUPLO yang dimana Terdakwa sudah beberapa kali dititipkan Narkotika dengan Jenis Sabu oleh Sdr. BAYU SUPLO dengan imbalan dapat menggunakan Sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labroratoris kriminalistik NO.LAB.: 04613/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si, TITIEN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG dengan berat Netto $\pm 0,717$ (nol koma tujuh ratus tujuh belas) Gram postif merupakan kristal Methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 81 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 1256/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1256/PID.SUS/2023/PT SBY, tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Berkas perkara dan surat surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No. Reg. Perkara: PDM-3173/08/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada JEFRI SONY BIN ALBERT KARAENG dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa
 - 1). - 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam merk "Eiger" yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,98$ gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk "CAMRY";
 - 1 (satu) bendel klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 1256/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung J1 Simcard XL dengan Nomor 082331417180;
- 3) 1 (satu) unit handphone warna hitam merak merk Vivo Y12 Simcard Smartfren dengan nomor 0881027512950;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1) Uang tunai sebanyak Rp. 133.000 ;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 21 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jefri Sony bin Albert Karaeng, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam merk “Eiger” yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi narkotika golongan I Jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,98$ gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk “CAMRY”;
 - 1 (satu) bendel klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 1256/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung J1 Simcard XL dengan Nomor 082331417180;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merak merk Vivo Y12 Simcard Smartfren dengan nomor 0881027512950;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 133.000 ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 295/Akta.Pid/Bdg/IX/2023/PN Sby, Jo. Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa tanggal 27 September 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1749/Pid.Sus/ 2023/PN Sby, tanggal 21 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 kepada Terdakwa dan tanggal 5 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dijatuhkan pada tanggal 21 September 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference dengan didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 September 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 1256/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mewajibkan adanya memori banding terhadap upaya banding, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Pemohon banding tidak mengajukan memori bnding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mengadili perkara ini hingga pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik berita acara Penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kepadanya telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 21 September 2023 tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 21 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 1256/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Jefri Sony bin Albert Karaeng tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1749/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 21 September 2023 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **21 November 2023** oleh **Ganjar Susilo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Sutriadi Yahya, S.H., M.H.** dan **Rr. Suryowati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti dengan

tidak dihadiri oleh Penuntut Umum. Terdakwa maupun Penasihat Hukum

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 1256/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Sutriadi Yahya, S.H., M.H.
ttd.

Rr. Suryowati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd.

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Maskurun, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 1256/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)